



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.238, 2019

KEMENRISTEK-DIKTI. Organisasi dan Tata Kerja.
Perubahan.

PERATURAN MENTERI RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa untuk kebutuhan pengembangan organisasi dan percepatan pelaksanaan tugas organisasi, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi telah mendapat persetujuan Menteri Negara Pelayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat nomor B/1005/M.KT.01/2018 tanggal 31 Desember 2018 perihal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Jenderal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan

Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

- Mengingat:
1. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 529 diubah, sehingga Pasal 529 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 529

Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
- b. Bagian Kepegawaian, Hukum, dan Sistem Informasi Pengawasan; dan
- c. Bagian Keuangan dan Umum.

2. Ketentuan Pasal 534 diubah, sehingga Pasal 534 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 534

Bagian Kepegawaian, Hukum, dan Sistem Informasi Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian, organisasi, tata laksana, reformasi birokrasi, dan hukum serta pengelolaan data dan informasi pengawasan.

3. Ketentuan Pasal 535 diubah, sehingga Pasal 535 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 535

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 534, Bagian Kepegawaian, Hukum, dan Sistem Informasi Pengawasan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan kepegawaian, organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi di Inspektorat Jenderal;
- b. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan, telaahan, dan analisis hukum di bidang pengawasan;
- c. penyusunan bahan pertimbangan dan fasilitasi advokasi hukum di Inspektorat Jenderal;
- d. pengelolaan sistem informasi pengawasan;
- e. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pengawasan; dan
- f. penyajian informasi pengawasan.

4. Ketentuan Pasal 536 diubah, sehingga Pasal 536 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 536

Bagian Kepegawaian, Hukum, dan Sistem Informasi Pengawasan terdiri atas:

- a. Subbagian Kepegawaian; dan
- b. Subbagian Hukum dan Sistem Informasi Pengawasan.